

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
MASSA YANG MELAKUKAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI
(*EIGENRICHTING*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

(Skripsi)

Oleh

AMIN WALIYUDIN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MASSA YANG MELAKUKAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN

Oleh

Amin Waliyudin

Tindak Pidana Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum, ini terjadi karena adanya faktor-faktor yang menyebabkan yaitu kurang kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) harus dilaksanakan secara tegas, lugas dan tepat berdasarkan kepada keadilan nilai kebenaran dan, bukan berdasarkan kepada suatu kepentingan. Hal ini sangat berperan penting dalam mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan kedamaian dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan Apakah faktor penghambat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sedangkan pengolahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi, editing, klasifikasi dan penyusunan data, serta penarikan kesimpulan. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian yaitu: a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat. b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai. c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Ketiga persoalan tersebut apabila sudah terpenuhi maka sudah jelas , dan orang-orang tersebut dapat di pidana. sedangkan Faktor penghambat terhadap pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah : Tidak adanya laporan mengenai tertangkapnya pelaku oleh massa, Tidak adanya laporan mengenai adanya tindakan Main Hakim Sendiri, Tidak ada masyarakat yang mau memberikan keterangan (saksi) terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah diharapkan dalam penegakan hukum khususnya penanganan tindak pidana Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*), Sebaiknya pelaku-pelaku kejahatan diserahkan kepada yang berwajib untuk diproses sesuai hukum, dan supaya masyarakat menyadari bahwa tindakan Main Hakim Sendiri, sesungguhnya adalah merupakan tindakan kejahatan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Massa, Main Hakim Sendiri.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANA TERHADAP PELAKU
MASSA YANG MELAKUKAN TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI
(*EIGENRICHTING*) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

Oleh
Amin Waliyudin

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU MASSA YANG MELAKUKAN TINDAKAN
MAIN HAKIM SENDIRI (*EIGENRICHTING*) TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCURIAN**


Nama Mahasiswa : **Amin Waliyudin**


No. Pokok Mahasiswa : **1112011030**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 002


Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.

NIP 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 April 2016**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Muhajirun, 18 Mei 1993 anak kedua dari lima bersaudara anak dari pasangan Bapak Anwar Sadar dan Ibu Siti Maryam.

Penulis menempuh pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TK) Al-fatah pada tahun 1999, kemudian melanjutkan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI), Al-fatah dan diselesaikan pada tahun 2005, kemudian penulis melanjutkan Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-fatah dan diselesaikan pada tahun 2008, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Al-fatah dan diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa kegiatan Organisasi. Di tingkat Universitas penulis aktif di Organisasi Resimen Mahasiswa (MENWA) sebuah organisasi kemahasiswaan dibidang semi militer periode 2012-2015, Selain itu aktif di Unit Kegiatan Pencak Silat Periode 2015-2016, dan juga aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa Tapak Suci (TS), sebuah organisasi kemahasiswaan dibidang seni bela diri periode 2012-2014. Selain itu juga penulis aktif di Organisasi tingkat fakultas yaitu Forom Silaturahmi Studi Islam (FOSSI) periode 2012-2014.

Persembahan

*Dengan penuh rasa puji dan syukur Kehadirat Allah SWT
pencipta alam semesta beserta isinya.*

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada :

*Seorang pria yang telah menyayangiku, membesarkanku dan
yang telah memberikanku kehidupan untuk dilahirkan ke
dunia ini, dia lah yang telah mengajari banyak hal,
terimakasih untuk segalanya ayahanda ku, (Anwar Sadar).*

*Seorang wanita yang melahirkan, menyayangiku, yang ku
sayangi, yang telah mendidikku, mengajarku “bersabar”
mengajari suatu hal yang harus dilakukan dan tak harus
dilakukan, wanita yang selalu mendoakanku, wanita yang
sangat aku sayangi, terimakasih untuk semua yang telah kau
berikan padaku ibunda ku (Siti Maryam).*

*Seluruh keluarga besar yang selalu memotivasiku,
mengajarku menjadi pribadi yang berani*

*Kepada seluruh pendidikku yang telah memberikan ilmu
pengetahuan yang sangat bermanfaat bagiku baik di dunia
maupun di akhirat*

*Serta Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Lampung
yang aku banggakan.*

*Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat dan karunia-
Nya untuk kita semua sampai akhir zaman, (amien).*

Moto

*“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman
diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu
pengetahuan”*

(Al-Mujadillah:11)

*“Siapapun yang menempuh suatu jalan untuk mendapatkan
ilmu, maka Allah akan memberikan kemudahan
jalannya menuju syurga”*

(H.R Muslim)

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Massa yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian”** dalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Maroni, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H. selaku pembimbing I yang selalu sabar membimbing dan mencurahkan pikiran serta masukan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang selalu memberi masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H. selaku pembahas I atas masukan serta saran yang diberikan kepada penulis untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Rinaldy Amrulloh, S.H.,M.H. selaku pembahas II yang juga senantiasa memberi masukan kepada penulis.
7. Seluruh staf pengajar dan karyawan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lampung yang senantiasa memberikan ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
8. Bapak Hendro, Bapak chandra, Bapak Eko Raharjo dan Bapak Heni Siswanto, selaku responden dari kepolisian, Lembaga Bantuan Hukum Bandarlampung dan dosen-dosen fakultas hukum yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini selama penulis melakukan penelitian.
9. Ayundaku tersayang (Hana Yakfi A) dan Adindaku tersayang (Ridho Kurniawan, Amalia Mahmudah, Mikail Nabhan Albar) yang telah memberikan kebersamaan dan motifasi serta kedamaian hati bagi penulis.
10. Keluarga Besar Resimen Mahasiswa Raden Intan Batalyon 201 Pemukul Universitas Lampung Yaitu : Kakanda, Ayunda yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu dan rekan satu angkatan (Arief Dwi Permana, Abdul Arifin dan Benny Kristianto) serta Adinda-adindaku, 34 (Mulyati, Yogi, Sudiro, Limah, Puji) 35 (Diana, Nina, Melia,Shindy, Rizal, Yogo) yang telah memberi warna, kebersamaan dan motivasinya selama ini.
11. Anak-anak Perguruan Seni Beladiri Tapak Suci Universitas Lampung (TASUNILA), Kakanda, Ayunda dan rekan satu angkatan (Wawan, Yuli, Nita, Sakti, Sadam, putra dll) serta seluruh pengurus anggota TASUNILA terimakasih untuk semuanya.

12. Teman-teman seperjuangan di fakultas hukum angkatan 2011, serta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung terimakasih atas keceriaan dan kebersamaan selama kita menjadi mahasiswa.
13. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar lampung, 2016

Penulis

Amin waliyudin

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
B. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	23
C. Tinjauan Umum dan Bentuk Tindakan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrec hting</i>) yang Dilakukan Oleh Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana	30
D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	39
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	46
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan masalah	52
B. Sumber dan Jenis Data	53
C. Penentuan Narasumber	54
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	55
E. Analisis Data	56

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Kasus.....	57
B. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (<i>Eigenrichting</i>) terhadap pelaku tindak pidana pencurian	58
C. Faktor Penghambat Terhadap Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Massa Yang Melakukan Tindakan Main Hakim Sendiri (<i>Eigenrichting</i>) Terhadap Pelaku Tindak Pidana	74
V. PENUTUP	
A. Simpulan	87
B. Saran	88

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen III) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini dapat diartikan bahwa negara yang berhak untuk memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran, karena itu negara tidak pernah memberikan hak dan kewenangan kepada warga sipil sekalipun mereka berkerumun untuk mengeroyok orang lain yang diduga tersangka kejahatan apalagi hingga meninggal. Pembalasan langsung oleh masyarakat tanpa mengindahkan aturan hukum yang ada ini dikenal dengan istilah main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dan salah satu bentuk dari perbuatan tersebut adalah pengeroyokan.

Salah satu fenomena yang menjadi permasalahan dalam hukum adalah *Eigenrichting* atau main hakim sendiri. Di mana seseorang atau sekelompok orang cenderung menyelesaikan masalah di luar dari aturan-aturan hukum yang sifatnya normatif. Salah satu bentuk *Eigenrichting* adalah pemukulan yang sering dilakukan terhadap pelaku kejahatan. Tindakan pemukulan atau pengeroyokan ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol. Massa cenderung emosional ketika menemukan pelaku kejahatan dalam keadaan tertangkap basah. Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat

mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa, misalnya melakukan pembelaan disebabkan pelaku kejahatan berpotensi memberikan ancaman secara fisik.

Pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan bukan lagi suatu persoalan yang hanya terjadi sekali saja, tapi perbuatan ini sudah sering terjadi dalam dunia hukum kita. Di Indonesia sendiri kematian akibat dari perbuatan ini luar biasa jumlahnya. International Crisis Group mencatat sekitar 2000 kematian yang terjadi setiap tahun akibat aksi pengeroyokan. Angka ini jauh lebih tinggi dari kematian yang diakibatkan konflik bersenjata di Aceh yang “hanya” sekitar 1137 jiwa pertahun.¹

Pengeroyokan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, misalnya tentang maling yang dihajar hingga babak belur, pemerkosa yang dianiaya keluarga korban, bahkan yang lebih miris yaitu kejadian pembakaran oleh warga terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Tidak dapat dipungkiri selain di kota-kota besar, pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan juga sering terjadi di berbagai daerah.

Peristiwa yang terjadi di Bandar Lampung Hanya lantaran dua pasang sepatu, Haris (49) bin Alfian merengang nyawa. Bersama rekannya, HM, yang kini buron, ia kepergok mencuri di rumah Abu Dzar Al-Ghifari (23) pukul 04.00 WIB kemarin (9/6).Warga yang kesal karena daerah Jl. Pulau Damar, Waykandis, Tanjungsenang, Bandarlampung, sering kemalingan pun mengamuk. Mereka

¹ www.aceh.tribunnews.com/colomns/view/18/salam-serambi. 10 Mei 2010. Hakimi Siapapun yang main hakim Sendiri, diakses tanggal 5 Februari 2011, jam 01.57.

menghajar Haris tanpa ampun hingga pria asli Kotabumi, Lampung Utara, ini roboh bersimbah darah. Dalam kondisi kritis, aparat Polsekta Kedaton kemudian mengamankan Haris dan membawanya ke Rumah Sakit Bhayangkara. Satu setengah jam kemudian, Haris yang ber-KTP di Jl. W.R. Supratman, Kupangteba, Telukbetung Utara, itu tewas. (10/6/2015).² Di Panjang beberapa warga di daerah Way Laga Panjang, memergoki Aliyadi warga Bengkunt Lampung Barat, yang sedang berupaya mencuri motor milik Agus Susandi warga setempat. Akibat perbuatannya ini, Aliyadi nyaris menjadi korban amuk massa yang geram. Beruntung pihak kepolisian cepat datang dan mencegah terjadinya amuk massa.³ Di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Minggu dini hari, Seorang pria tanpa identitas dihakimi massa hingga tewas sesuai dirinya terpergok warga diduga hendak mencuri motor di Kampung Mahasiswa Universitas Lampung (Unila).⁴

Kontrol sosial sangat diperlukan untuk mengatur mengenai tingkah laku di antara warga negaranya agar tidak melakukan kejahatan yang disebut dengan hukum pidana. Ilhami Bisri selaku pakar hukum menyatakan bahwa hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut, serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya.⁵

²Haris bin alfian, Pencuri Tewas di Tangan Warga, 2015

³ Lampost.co, Edwin, *Berita Pencuri Motor nyaris dihajar massa*, 10:15 WIB, 7-1-2013

⁴ <http://www.duajurai.com/2014/11/warga-telukbetung-pencuri-motor-sempat-dihakimi-massa>

⁵Ilhami Bisri yang dikutip oleh Tegar Harbriana Putra dalam skripsi, *Penangkapan dan HAM*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2009 hlm. 2.

Hukum acara pidana merupakan perangkat hukum pidana yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil. Artinya, apabila terjadi pelanggaran hukum pidana materiil, maka penegakannya menggunakan hukum pidana formal. Dengan kata lain, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana para penegak hukum sertamasyarakat dalam beracara pidana.

Pasal 1 angka 2 KUHAP dinyatakan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan dimana proses ini adalah untuk memastikan bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dari pengertian penyidikan menurut KUHAP tersebut dapat ditegaskan bahwa tujuan utama dari penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan barang bukti serta menemukan tersangka kejahatan. Tentu dalam hal penyidikan pengeroyokan, penyidik perlu lebih seksama dan berhati-hati dalam mencari bukti yang menunjukkan warga (kolektif) telah melakukan tindakan yang menyalahi aturan pidana. Setelah itu ditentukan pasal-pasal yang telah dilanggar tersebut. Karena jika terjadi kesalahan, maka bisa saja orang yang ditangkap bukanlah tersangka penghakiman tersebut ataupun perbuatan tidak melanggar ketentuan pidana. Untuk kasus pengeroyokan, menjadi suatu kendala ketika penyidik harus menetapkan kepada siapa saja perbuatan tersebut akan di pertanggung jawabkan, apakah kepada semua pihak yang terlibat atau hanya

representatif dari semua tersangka massal, padahal notabennya ada para tersangka yang telah memenuhi kriteria baik perbuatan dan kesalahan telah memenuhi unsur untuk dipidana tapi tidak ditindak oleh aparat.

Hukum pidana kita mengenal delik penyertaan, tapi hal tersebut bukan merupakan jawaban yang tepat untuk bisa menjawab permasalahan tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara massal karena dalam hal ini banyak pihak yang terkait dan terlibat, sehingga pihak penyidik perlu memberikan pengklasifikasian yang jelas sebatas dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar setiap tersangka dalam melakukan perbuatan tersebut. Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :
“Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichtung*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian”

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

1. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh latar belakang tersebut, maka pokok bahasan yang akan diteliti adalah :
 - a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian?
 - b. Apakah faktor penghambat terhadap pertanggungjawaban terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini tidak terlalu luas, penulis membatasi ruang lingkungannya pada kajian hukum pidana yaitu mengenai terjadinya perbuatan main hakim sendiri di Kota Bandar Lampung agar mengetahui faktor-faktor penyebab dan penghambat serta upaya penanggulangannya, sedangkan lokasi penelitian dilakukan di Polresta Bandar Lampung pada tahun 2015.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan pokok bahasan, tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat terhadap pertanggungjawaban terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan antara lain:

1. Dapat menjadi masukan bagi para pihak penegak hukum dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah dalam permasalahan main hakim sendiri (*Eigenrichting*).
2. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi untuk memahami perkembangan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) baik secara praktis maupun secara teoritis.
3. Menjadi salah satu rujukan bagi para ilmuwan hukum, akademisi, praktisi, maupun mahasiswa hukum

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶

Teori Kejahatan menurut pendapat Bonger (dalam buku Kartini Kartono) lebih menekankan pada kondisi ekonomi pada kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan tindak pidana.⁷

Memukul orang yang telah mengingkari janji atau menipu diri kita, menyekap seseorang yang tidak mau melunasi hutang, “ mencuri” sepeda motor milik sendiri dari pencurinya, itu semuanya merupakan tindakan menghakimi sendiri, aksi sepihak atau “*eigenrichting*”. Tindakan menghakimi sendiri ini dilarang dan pada umumnya merupakan perbuatan perdata tindakan menghakimi sendiri yang dibolehkan ialah misalnya bahwa seseorang dibolehkan menebang atau memotong dahan pohon milik tetangga yang menjulur ke pekarangannya, setelah tetangga itu diminta untuk memotong tetapi menolak, asal yang memotong dahan tidak menginjak pekarangan tetangga yang bersangkutan. Pada hakekatnya tindakan ini merupakan *Eigenrichting*, tetapi dibolehkan.

Setiap pelanggaran kaedah hukum pada dasarnya harus dikenakan sanksi : setiap pembunuhan, setiap pencurian harus ditindak, pelakunya harus dihukum. Tetapi

⁶Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986 Hal.124

⁷Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Hlm.108

ada perbuatan-perbuatan tertentu yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum, akan tetapi tidak dikenakan sanksi : pelanggarnya tidak dihukum. Kalau terhadap pelanggaran-pelanggaran kaedah hukum tertentu ini pelakunya dihukum justru akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, karena dirasakan kurang layak dan akan mengganggu keseimbangan di dalam masyarakat. Dirasakan kurang layak karena dalam hal ini si pelaku atau pelanggar dalam keadaan terdesak dan tidak sempat minta pengadilan untuk melindungi atau membela kepentingannya. Ia terpaksa melakukan atau melanggar dari pada ia sendiri yang menjadi korban. Dalam hal ini tidak boleh ada hubungan yang timpang atau tidak seimbang antara penyerang dan usaha atau alat pembelaannya. Usaha pembelaan yang sifatnya kuat atau besar tidak boleh berhadapan dengan penyerangan yang sifatnya hanya ringan atau kecil. Tidak dibenarkan misalnya memasang aliran listrik dengan tegangan tinggi pada pagar yang mengelilingi rumah untuk mencegah masuknya pencuri.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁸

Naskah Rancangan KUHP Pasal 34 Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada

⁸ <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>

tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁹ Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.¹⁰

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2004/2005, di dalam Pasal 34 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk

⁹ Hamzah Hatrik, SH. MH. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hal 11

¹⁰ Djoko Prakoso, SH. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987. Hal 75

dapat dikenai pidana karena perbuatannya.¹¹ Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.¹² Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.¹³

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan system pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :“Berbicara tentang konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya ”I Use the

¹¹ Naskah Rancangan KUHP Baru Buku I dan II Tahun 2004/2005 (penjelasan).

¹² DR. Andi Hamzah, SH. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal.131

¹³ W.P.J. Pompee, op.cit hal. 190

*simple word "liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.*¹⁴

Bertitik tolak pada rumusan tentang "pertanggungjawaban" atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan

masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa "pembalasan" sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran "ganti rugi" bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu "hak istimewa" kemudian menjadi suatu "kewajiban". Ukuran "ganti rugi" tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus "dibeli", melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.¹⁵

Pelanggaran kaedah-kaedah hukum tertentu yang tidak dikenakan sanksi, ini merupakan penyimpangan atau pengecualian. Pelanggaran-pelanggaran ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Perbuatan-perbuatan ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama ialah perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan atau mempunyai dasar

¹⁴ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Yayasan LBH, 1989, hal 79

¹⁵ *Ibid*, halaman 80

pembenaran (*rechtvaardigingsgrond*). Di sini perbuatan yang hakekatnya melanggar kaedah hukum dihalalkan. Termasuk perbuatan ini adalah :

- a. Keadaan darurat
- b. Pembealaan terpaksa
- c. Ketentuan Undang-undang
- d. Perintah Jabatan

Kedua ialah perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi karena si pelaku pelanggaran dibebaskan dari kesalahan (*schuldopheffingsgrond*). Perbuatan ini terjadi karena apa yang dinamakan, *force mayeur*, *overmacht* atau keadaan memaksa. Keadaan darurat atau *noodtoestand* merupakan salah satu bentuk *force mayeur*. Dalam penegakan hukum pidana maka pelaku tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Moelyatno mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (Intelektual Factor) yaitu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan tau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan myatentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Dia tidak mempunyai kesalahan

jadi unsur kesalahan (*Schuld*) erat hubungannya dengan *Toerekenings Vat Baarrheid* diatas.¹⁶

S.R. Sianturi mengatakan bahwa dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*. Diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang pelaku/ terdakwa di pertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.¹⁷

Berkaitan dengan dapat di pertanggungjawabkan perbuatan pidana seseorang, di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat alasan pembeda dan pemaaf. Dalam Pasal 50 KUHP disebutkan bahwa, “orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang – Undang tidak boleh di pidana”.

Alasan pembeda berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembeda dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati.¹⁸ Alasan pemaaf tertuang didalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi, “orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

¹⁶Moeljatno, Azas – Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal : 165

¹⁷Download artikel Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Oleh: Agio V. Sangki, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/346> diakses pada tanggal 19 Februari 2014

¹⁸<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt515e437b33751/apakah-seorang-yang-gila-bisa-dipidana> diakses pada tanggal 3 maret 2014

2. Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau di inginkan.¹⁹ Kerangka konseptual yang akan diketengahkan akan dibatasi pada konsepsi pemakaian judul dalam tulisan ini yaitu analisis kriminologis terjadinya tindakan main hakim sendiri di Bandar Lampung. Adapun pengertian dari istilah tersebut adalah :

- a. Analisis adalah analisa atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa. (karangan, perubahan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, musabab duduk perkaranya, dan sebagainya).²⁰
- b. Kriminologi adalah sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki dari gejala kejahatan seluas-luasnya.²¹
- c. Kejahatan adalah menyatakan bahwa definisi dari kejahatan adalah tindakan manusia yang melanggar hukum pidana.²²
- d. Perbuatan atau tindakan adalah melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.
- e. Main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum.²³

¹⁹ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 1986. Hal 132

²⁰ Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, 1986. Hal 13

²¹ Topo Santoso, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2009. Hal. 9

²² Ibid, hlm. 13

²³ http://id.wikipedia.org/wiki/Main_hakim 8:12, 09-1-2014

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang menguraikan pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan, mengenai Terjadinya perbuatan main hakim sendiri, Tindak Pidana, Unsur tindak pidana, Kejahatan dan Kriminologi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, ketentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data yang diperoleh.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini dengan menggunakan data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun data sekunder mengenai terjadinya perbuatan main hakim sendiri di Bandar Lampung dengan studi di Kepolisian Resot Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan kemudian memberikan beberapa saran yang dapat membantu serta bagi para pihak yang memerlukannya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan *Strafbaar feit* tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, hingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.²⁴

Hazenwinkal-Suringa misalnya, mereka telah membuat suatu rumusan yang bersifat umum dari “*strafbaar feit*” sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus dibedakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁵

²⁴Lamintang, P.A.F. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.,hal 181.

²⁵Ibid, hal 181

Van Hamel, telah merumuskan “*strafbaar feit*” sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain yang menurut Hazewinkel-Suringa dianggap kurang tepat.²⁶

Pome, mengatakan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum atau sebagai “*de nomovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtredderschuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het aplemeen welzijn*”.²⁷ Sungguhpun demikian beliau mengakui bahwa sangatlah berbahaya untuk mencari suatu penjelasan mengenai hukum positif yakni semata-mata menggunakan pendapat-pendapat secara teoritis. Hal mana segera disadari apabila melihat kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena didalamnya dapat dijumpai sejumlah besar “*strafbaar feiten*” yang dari rumusan-rumusannya kita dapat mengetahui bahwa tidak satupun dari “*strafbaar feiten*” tersebut yang memiliki sifat-sifat umum sebagai suatu “*strafbaar feit*”, yakni bersifat “*wederrechtelijk*”, “*aan schuld te wijten*” dan “*strafbaar*” atau yang bersifat “melanggar hukum”, “telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja” dan “dapat dihukum”.

Sifat-sifat seperti dimaksud diatas perlu dimiliki oleh setiap “*strafbaar feit*”, oleh karena secara teoritis setiap pelanggaran norma atau setiap *normovertreding* itu

²⁶ Ibid, hal 182

²⁷ Ibid, hal 182

merupakan suatu perilaku atau gedraging yang telah sengaja dilakukan ataupun telah dengan tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, yang didalam penampilannya merupakan suatu perilaku yang bersifat bertentangan dengan hukum atau "*in strijd met het recht*" atau bersifat "*wederrechtelijk*".

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak Pidana Mengikuti asas yang berlaku dalam hukum pidana, maka seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila tindak pidana tersebut belum dirumuskan di dalam Undang-undang. Sekalipun perkembangan muktahir dalam hukum pidana menunjukkan bahwa asas tersebut tidak lagi diterapkan secara *rigid* atau kaku, tetapi asas hukum tersebut sampai sekarang masih dipertahankan sebagai asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sekalipun dengan berbagai modifikasi dan perkembangan. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang telah dirumuskan dalam ketentuan Undang-undang sebagai tindak pidana, menurut kektentuan normatif yang lazim diberikan oleh hukum pidana berdasarkan asas legalitas seperti tersebut di atas adalah bahwa seseorang hanya dapat dipersalahkan sebagai telah melakukan tindak pidana apabila orang tersebut oleh hakim telah dinyatakan terbukti bersalah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang.

Dapat dikemukakan, bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Sebab tidak terpenuhinya salah satu unsur

tindak pidana tersebut, membawa konsekuensi dakwaan atas tindak pidana tersebut tidak dapat terbukti. Sekalipun demikian, batasan normatif dalam perkembangannya mengalami pergeseran, dimana sangat dimungkinkan orang tetap dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat sekalipun perbuatan tersebut tidak secara tegas diatur di dalam perangkat normatif atau Undang-undang.

Secara umum unsur-unsur tindak pidana dibedakan ke dalam dua macam yaitu :

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dader*) yang dapat berupa :
 - a. Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun tidak berbuat. Contoh unsur obyektif yang berupa “perbuatan” yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain perbatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 242, 263, 362 KUHP. Didalam ketentuan pasal 362 misalnya, unsur obyektif yang berupa “perbuatan” dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah mengambil.
 - b. Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materiil. Contoh unsur obyektif berupa suatu “akibat” adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang dan sekaligus merupakan syarat mutlak dalam tindak pidana antarlain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351, 338 KUHP. Dalam ketentuan pasal 338 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “akibat” yang dilarang adalah akibat berupa matinya orang.
 - c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang. Contoh unsur obyektif berupa suatu “keadaan” yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang adalah keadaan sebagai mana dimaksud dalam ketentuan pasal 160, 281 KUHP Dalam ketentuan Pasal 282 KUHP misalnya, unsur obyektif yang berupa “keadaan” adalah ditempat umum.
2. Unsur Subyektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri pelaku (*dader*) yang berupa :
 - a. Hal yang dapat di pertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (Kemampuan Bertanggung jawab)
 - b. Kesalahan atau *schuld*. Berkaitan dengan masalah kemampuan bertanggung jawab diatas. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila dalam diri orang itu memenuhi 3 syarat, yaitu :
 - 1) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai dari akibat perbuatannya.

- 2) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- 3) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh Undang-undang.²⁸

Persoalan kemampuan bertanggung jawab ini pembentuk KUHP berpendirian, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab. Konsekuensi dari pendirian ini adalah, bahwa masalah kemampuan bertanggung jawab ini tidak perlu dibuktikan adanya di pengadilan kecuali apabila terdapat keraga-raguan unsur tersebut.²⁹

Pembentuk KUHP di atas, dapat dimengerti bahwa didalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud kemampuan bertanggung jawab. KUHP hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggung jawab ini terdapat didalam ketentuan Pasal 44 KUHP yang menentukan sebab-sebab seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya :

1. Jiwanya cacat dalam tubuhnya. Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna.
2. Jiwanya terganggu karena suatu penyakit. Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan atau schuld dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :³⁰

1. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan.
2. *Culpa* atau ketidak sengajaan.

²⁸Tongat, Hukum Pidana Materiil. UMM Press, Malang,,2006,,hal 4.

²⁹Ibid, hal 5.

³⁰Ibid, hal 6.

B. Tinjauan Tentang dan Pertanggungjawaban pidana

Perbuatan pidana telah diajukan bahwa istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban pidana, Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Azas dalam pertanggungjawaban hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*green straf zonder schuld*).³¹

Roeslan Saleh³² menyatakan bahwa: “Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas.

Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”. Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis : “Tidak

³¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal.153

³²Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 10

dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.³³

Persoalan kemampuan bertanggung jawab itu di tanyakan apakah seorang itu merupakan “ *norm-adressat*” (sasaran normal) yang mampu, Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap (supposed) mampu bertanggungjawab, kecuali di nyatakan sebaliknya.³⁴ Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan pidana.³⁵

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai „ *toerekenbaarheid* “ “, „ *criminal responsibility* “ “, „ *criminal liability* “ “.

Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang

³³ Op. cit Ruslan saleh hal 75

³⁴ Nikmah Rosidah, Asas – Asas Huku Pidana, Pustaka Magister Semarang, 2011, hlm 39

³⁵ Op. Cit E.Y.Kanter dan S.R Sianturi. Hal. 249

dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.³⁷

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.³⁸

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa: “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila

³⁶ Loc. Cit. Hal. 250.

³⁷ Op.Cit.Ruslan Saleh. Hal. 75-76

³⁸ Op. Cit. Tri Andrisman.2009. Hal. 95

orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.³⁹

Pasal dalam KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab,

³⁹ Op. Cit. Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Hal.75

maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.⁴⁰

Dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

a. Keadaan jiwanya:

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu, idiot, imbecile*, dan sebagainya), dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/ *reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, menganggukarena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya:

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban Pidana Seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang

⁴⁰ Op. Cit. Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002.Hal. 249

melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Menurut Ruslan Saleh,⁴¹ tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah :

- a) Melakukan perbuatan pidana;
- b) Mampu bertanggung jawab;
- c) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tidak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.⁴²

⁴¹ Op.Cit. Ruslan Saleh. Hal. 75-76

⁴² Op.Cit.TriAndrisman. 2009. Hal. 91

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Faktor perasaan/kehendak Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.⁴³ Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu, yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Subyek Pertanggungjawaban Pidana Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah tentu subyeknya haruslah sama antara pelaku tindak pidana dan akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

⁴³ <http://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada tanggal 22 Juli 2013

C. Tinjauan Umum dan Bentuk Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) yang dilakukan Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana

I. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*)

Main hakim sendiri atau yang biasa di istilahkan masyarakat luas dan media massa dengan peradilan massa, penghakiman massa, pengadilan jalanan, pengadilan rakyat, amuk massa, anarkisme massa atau juga brutalisme massa, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Eigenrechting*" yang berarti cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.⁴⁴

Kasus main hakim sendiri (*Eigenrechting*) merupakan salah satu bentuk reaksi masyarakat karena adanya pelanggaran norma yang berlaku di masyarakat. Reaksi masyarakat, ditinjau dari sudut sosiologis, dapat dibedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif.⁴⁵

Aspek positif ialah jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan melalui pendekatan-pendekatan kemasyarakatan sesuai dengan latar belakang terjadinya suatu tindakan kejahatan.
- 2) Reaksi masyarakat didasarkan atas kerja sama dengan aparat keamanan atau penegak hukum secara resmi.

⁴⁴Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta.Ghalia Indonesia, 1986. hlm 167.

⁴⁵18 Abdul Syahni, *Sosiologi Kriminalitas, Bandung*. Remaja Karya, 1987, hlm 100-101

- 3) Tujuan penghukuman adalah pembinaan dan penyadaran atas pelaku kejahatan.
- 4) Mempertimbangkan dan memperhitungkan sebab-sebab dilakukannya suatu tindakan kejahatan.

Sedangkan aspek negatif jika:

- 1) Reaksi masyarakat adalah serta merta, yaitu dilakukan dengan dasar luapan emosional.
- 2) Reaksi masyarakat didasarkan atas ketentuan lokal yang berlaku didalam masyarakat yang bersangkutan (tak resmi).
- 3) Tujuan penghukuman cenderung lebih bersifat pembalasan, penderaan, paksaan, dan pelampiasan dendam.
- 4) Relatif lebih sedikit mempertimbangkan dan memperhitungkan latar belakang mengapa dilakukan suatu tindakan kejahatan.

Usaha seseorang untuk melakukan tindakan main hakim sendiri tidak dilarang selama dalam usahanya itu tidak melakukan perbuatan yang masuk perumusan tindak pidana lain. Misalnya, seseorang dicopet dompetnya, dan dia meminta kembali dompetnya itu dari si pencopet, dan permintaan ini dituruti, maka tindakan “menghakimi sendiri” ini tidak dilarang. Sedangkan tindakan main hakim sendiri yang dimaksud disini adalah tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum, diluar batas kewajaran seperti melakukan penganiayaan, dan merupakan suatu tindak pidana.

Negara dalam melaksanakan amanat masyarakat korban telah diatur secara abstrak dan rinci dalam hukum pidana baik hukum pidana substansi maupun

hukum pidana formal dengan asumsi bahwa pembuat kejahatan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya sehingga masyarakat korban merasakan kepuasan atas dipidananya pembuat kejahatan. Pada dasarnya bukan berarti Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Peraturan perundang-undangan kita KUHP belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri. Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri. Terjadinya perbuatan main hakim sendiri, bagi korban perbuatan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang antara lain atas dasar ketentuan-ketentuan berikut:

a. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan

Dalam penjelasan Pasal 351 KUHP penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan terhadap orang yang mengakibatkan luka atau cedera.

b. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan

Penjelasan Pasal 170 KUHP kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang-buang barang sehingga berserakan. Hal ini dapat diancamkan atas tindakan main hakim sendiri yang dilakukan di depan umum.

c. Pasal 406 KUHP tentang Perusakan

Penjelasan Pasal 406 KUHP perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum. Kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum (*lawless crowds*) terbagi dua, yaitu:

1. kerumunan yang bertindak emosional (*acting mobs*), kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pada umumnya, kumpulan orang-orang tersebut bergerak karena merasakan bahwa hak-hak mereka diinjak-injak atau tak adanya keadilan.
2. kerumunan yang bersifat immoral (*immoral crowds*), contohnya seperti orang-orang yang mabuk.⁴⁶

Main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana merupakan wujud kerumunan yang berlawanan dengan hukum. Hal ini menjadi pusat perhatian terjadi karena adanya anggota masyarakatnya yang menjadi korban kejahatan dan terjadinya main hakim sendiri terjadi karena orang-orang tersebut merasa sepenanggungan, seperasaan, dan merasa saling memerlukan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, sehingga ketika diketahui adanya pelaku tindak pidana dan tertangkap langsung berdasarkan emosi tanpa pikir panjang lagi pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana tadi dihakimi beramai-ramai.

⁴⁶Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta. Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 1990, Hal. 157-158

Perlu diketahui bahwa pengusutan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang banyak main hakim sendiri sering kali menemui kebuntuan, mengingat bahwa pelaku penganiayaan tidak hanya satu atau dua orang. Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Permasalahan yang melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menentukan siapa pelaku yang paling bertanggung jawab, walaupun demikian hal tersebut tidak menjadi penghambat bagi keluarga korban untuk menuntut keadilan bagi si korban.

Pihak keluarga korban dapat melaporkan hal ini kepada aparat Kepolisian dan selanjutnya menyerahkan proses pengungkapan perkara tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlakudan sekali lagi bisa dibuktikan yang semula menjadi korban dalam pencurian atau perampokan dan berbagai macam permasalahanya justru menjadi berbalik menjadi pelaku karena proses menghakimi sendiri yang selalu dilakukan oleh masyarakat, bisa dikatakan main hakim sendiri memang fenomena yang sering kita temui di masyarakat Indonesia akhir-akhir ini.

Main hakim sendiri di tempat-tempat seperti pasar-pasar, terminal dan di tempat-tempat lainnya kerap diberitakan seorang pencopet, jambret atau perampok, luka-luka karena dihakimi massa, dan tragisnya tidak sedikit yang kehilangan nyawa akibat amuk massa yang melakukan main hakim sendiri dan Aparat keamanan sering tidak dapat melakukan upaya pencegahan ketika main hakim sendiri dilakukan oleh masyarakat, alasannya jika bukan karena kurang personel, juga karena terlambat datang ke tempat kejadian, dalam bab pembahasan akan dibahas lebih rinci mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan main hakim sendiri.

II. Bentuk Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigenrechting*) yang Dilakukan Massa Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Tindakan main hakim sendiri merupakan suatu respon masyarakat yang malah menciptakan suasana tidak tertib. Masyarakat yang harusnya menaati hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh penguasa bertindak sebaliknya, mereka melakukan suatu respon terhadap adanya kejahatan dengan menghakimi sendiri pelaku tindak pidana. Akan tetapi apabila dilihat dari pengertian tindak pidana yang telah diuraikan di muka maka akan tampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap oleh masyarakat dengan dipukuli sampai babak belur bahkan sampai dengan membakarnya hidup-hidup merupakan suatu bentuk lain dari kejahatan.

Tindakan main hakim sendiri ini lebih sering dilakukan secara massal untuk menghindari tanggung jawab pribadi serta menghindari pembalasan dari teman atau keluarga korban. Tindak kekerasan yang diambil masyarakat dianggap sebagai langkah tepat untuk menyelesaikan suatu masalah yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Bentuk-bentuk tindak pidana main hakim sendiri (*eigenrechting*) terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh massa, dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan dengan perbuatan pidana pada umumnya, hanya saja yang membedakan adalah dari segi subyek pelakunya yang lebih dari satu orang. Oleh karena itu perbuatan pidana yang dilakukan secara massal pembahasannya dititik beratkan pada kata "massa". Berdasarkan kata "massa" yang menunjuk pada pelaku pada perbuatan pidana dimaksudkan adalah dua orang lebih atau tidak terbatas maksimalnya.

Melihat definisi tersebut, perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa juga dapat dikatakan dilakukan secara kolektif, karena dalam melakukan perbuatan pidana para pelaku dalam hal ini dengan jumlah yang banyak/lebih dari satu orang dimana secara langsung atau tidak langsung baik direncanakan ataupun tidak direncanakan telah terjalin kerja sama baik hal tersebut dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri sendiri dalam hal satu rangkaian peristiwa kejadian yang menimbulkan perbuatan pidana atau lebih spesifik menimbulkan/mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun non fisik. Hal ini di atur dalam pasal 170 KUHP.⁴⁷

Pasal 170 KUHP berbunyi demikian:

“(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.”

⁴⁷ Andi hamzah, 2009, *Delik Delik Tertentu Dalam Kuhp*, Jakarta, sinar grafika, hal 7.

Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:

1. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihat.
3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).
4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa yang terbentuk secara tidak terorganisir. Sedangkan pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subyek “barang siapa” menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah “dengan tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia.

Pasal 170 relevan diterapkan pada massa yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan massa yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal-pasal nya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti massa yang reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) dimana massa tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain.

Tindakan yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan. Pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh massa untuk menentukan batas maksimal dari jumlah massa sulit, sebagaimana pengertian dari kata “massa” adalah dua orang untuk minimal dan tidak terbatas untuk maksimal. Jadi massa dalam hal ini ada 2 (dua) kategori dari jumlah massa yaitu, massa yang jelas berapa jumlahnya dan massa yang tidak jelas berapa jumlah massanya.⁴⁸

Massa yang jelas berapa jumlah massanya adalah dimana massa yang terlibat perbuatan pidana dapat dihitung berapa jumlahnya serta diketahui seberapa besar keterlibatan dalam melakukan perbuatan pidana, sebab hal tersebut sudah diatur dalam hukum pidana yaitu pada delik penyertaan.

Massa yang tidak jelas berapa banyak jumlah massanya adalah dimana massa banyak serta sulit dihitung dengan nominal, sehingga menyulitkan dalam menentukan apakah semua massa yang banyak terlibat semua atau tidak, atau hanya sebagiannya saja. Jadi dalam tulisan ini fokus pembahasan adalah pada massa yang tidak jelas berapa jumlah massa serta nominal dari massa yang terlibat dalam melakukan perbuatan pidana.

⁴⁸ Adami Chazawi, 2002, *Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta, Pt, Raja Grafindo Perkasa, hal 123.

D. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari:
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
 - a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki
 - c. Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.⁴⁹

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang

⁴⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, (Bayu Media, Malang, 2003), hal 5

kemudian diarahakan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.⁵⁰

Bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil, atau dengan kata lain ia dalam selesai memindahkan kekuasaan atas

⁵⁰ ibid, halaman 7

sesuatu benda dalam tangannya secara mutlak dan nyata. Orang yang telah berhasil menguasai suatu benda, ialah bila ia dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan.⁵¹

Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*,

⁵¹ ibid, halaman 7

seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.

2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut *resderelictae*. Misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Walaupun pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagai hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzetals oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Penggabungan kedua unsur-unsur itulah yang menunjukkan bahwa didalam tindak pidana pencurian ini, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud,

berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan kejahatan seperti mengambil benda, bawasanya ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu.⁵² Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil dan kedua melawan hukum materiil.

Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang.⁵³

Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun

⁵² *ibid*, halaman 16

⁵³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1983), hal 132

sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan.⁵⁴

Ada kekhawatiran akan adanya perbuatan merampas kemerdekaan seseorang oleh orang-orang tertentu yang tidak bersifat melawan hukum. Misalnya seorang penyidik dengan syarat yang syah melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka. Apabila melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, pejabat penyidik tersebut dapat dipidana. Demikian juga halnya dengan memasukkan unsur melawan hukum ke dalam rumusan pencurian. Pembentuk Undang-undang (UU) merasa khawatir adanya perbuatan-perbuatan mengambil benda milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya tanpa dengan melawan hukum. Apabila unsur melawan hukum tidak dicantumkan dalam rumusan hukum, maka orang seperti itu dapat dipidana. Keadaan ini bisa terjadi, misalnya seorang calon pembeli di toko swalayan dengan mengambil sendiri barang yang akan dibelinya.

Sistem hukum pidana Indonesia memperkenalkan dua pundi utama dalam mendeskripsikan tindakan yang dianggap melanggar hukum (melawan undang-undang) yaitu, tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan. Mengulas hukum pidana, didalamnya menyangkut kepentingan masyarakat dan negara.

⁵⁴ *ibid*, halaman 131

Masyarakat sebagai penghuni suatu negara tentunya memiliki hak dan kewajiban yang tidak jarang bersentuhan dengan anggota masyarakat lainnya dan tentunya dengan kepentingan negara. Dalam konteks ini, negara memiliki otoritas untuk mengatur dan memberikan jaminan pemenuhan hak dan kewajiban kepada masyarakat secara luas dan tidak diskriminatif.

Suatu perbuatan dapat dipidana jika perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam suatu KUHP (azas legalitas). Bagaimana jika hal itu tidak diatur di dalam peraturan pidana yang ada? Apakah terhadap perbuatan tersebut dapat dilakukan penyelidikan atau penyidikan guna menemukan tersangkanya.⁵⁵

Dapat tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan itu di pidana tergantung dari pembuktian di pengadilan di mana pelaku ataupun orang yang bersangkutan telah terbukti melakukan kejahatan dan dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut. Namun yang paling pokok dalam menentukan orang tersebut dapat tidaknya suatu perbuatan di pidana adalah perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru diadakan suatu tindakan hukum dari tahap penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.

⁵⁵ Ednom Makarin, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), halaman 391

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto antara lain:⁵⁶

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

1. Faktor Hukum Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:⁵⁷
 - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
 - c. Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.5

⁵⁷ Ibid., hlm.17-18

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah "penegak hukum" adalah luas sekali. Di dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung di dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup lawenforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat disuga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau pengak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:⁵⁸

⁵⁸ Ibid., hlm.34-35.

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:⁵⁹

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya.
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu,
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya,
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan,
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan,
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk),
- h. Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia,
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain,
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

⁵⁹ Ibid., hlm.35-36.

Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu,
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik,
- d. Tidak mempunyai pengalaman agar menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingannya,
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai/mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materiil, misalnya, tidak mustahil menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Hal ini

akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.

nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “*status quo*”. Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuatpula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahandan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya, oleh karena “*law must be stable and yet it can not stand still. Hence all thinking about law has struggled to reconcile the conflicting demands of the need of stability and of the need of change*”⁶⁰

⁶⁰ Ibid., hlm.65.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kenyataan yang ada di lapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya mengenai Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana main hakim sendiri di Kota Bandar Lampung.

2. Pendekatan secara Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berkenaan dengan permasalahan tentang mengenai Tinjauan Yuridis terhadap terjadinya tindakan main hakim sendiri di Kota Bandar Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mempelajari kenyataan yang ada dilapangan guna mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya kebenarannya dan kepustakaan (*Library Research*) untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikirankonseptual dari peneliti pendahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.

a. Data Primer

Data yang merupakan diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*, teknik peneliti untuk mengumpulkan data primer adalah dengan cara observasi, wawancara, diskusi terfokus.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada, dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitanya dengan permasalahan yang sedang di bahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti :

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang meliputi peraturan pelaksana, Kepres dan Peraturan Pemerintah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan, seperti hasil penelitian, buletin majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Keterangan atau jawaban tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan ketika menjawab wawancara. Yang menjadi Narasumber dalam penelitian ini adalah:

a. Penyidik Polresta Bandar Lampung	: 2 (dua) Orang
b. Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung	: 2 (dua) Orang
c. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas lampung	: 2 (dua) Orang +
Jumlah	: 6 (enam) Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan dengan cara-cara:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara menelaah, membaca buku-buku, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan hal yang di bahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan merupakan usaha yang dilakukan untuk memperoleh data primer. Langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data primer tersebut dilakukan dengan memberikan pertanyaan dan meminta penjelasan kepada beberapa pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yang dipergunakan adalah wawancara terbuka.

2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data yaitu setelah data terkumpul dengan baik melalui studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian data diolah dengan cara mengelompokkan kembali data, setelah itu diidentifikasi sesuai dengan pokok bahasan. Pengolahan data yang telah diperoleh maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Pemeriksaan data yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang telah diterima serta relevansinya dalam penelitian.
- b. Klasifikasi data adalah suatu kumpulan data yang diperoleh perlu disusun dalam bentuk logis dan ringkas, kemudian disempurnakan lagi menurut ciri-ciri data dan kebutuhan penelitian yang diklasifikasikan sesuai jenisnya.
- c. Penyusunan data yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam menganalisa data tersebut.

E. Analisis Data

Data yang di peroleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan di teliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian disimpulkan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan setelah melakukan pembahasan terhadap data-data yang telah diperoleh, penulis menarik kesimpulan :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian :
 - a) Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat.
 - b) Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu : Disengaja dan Sikap kurang hati-hati atau lalai.
 - c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Ketiaga persoalan tersebut apabila sudah terpenuhi maka sudah jelas , dan orang-orang tersebut dapat di pidana.

2. Faktor penghambat terhadap pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku massa yang melakukan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) terhadap pelaku tindak pidana pencurian adalah :

- a. Tidak adanya laporan mengenai tertangkapnya pelaku oleh massa.
- b. Tidak adanya laporan mengenai adanya tindakan Main Hakim Sendiri.
- c. Letak TKP yang jauh dari markas Kepolisian, khususnya di daerah yang sulit transportasi.
- d. Tidak ada masyarakat yang mau memberikan keterangan (saksi) terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri.
- e. Kurangnya sosialisasi dari BHABINKABTIBMAS bawasanya tindakan main hakim sendiri itu adalah tindakan pidana.
- f. Ruang tahanan yang kurang memadai untuk tempat tahanan dalam perkara yang melibatkan massa.
- g. Minimnya anggota kepolisian setingkat Polsek.

B. Saran

1. Sebaiknya pelaku-pelaku kejahatan diserahkan kepada yang berwajib untuk diproses sesuai hukum, selain itu pelaku main hakim sendiri jelas telah melakukan perbuatan pidana yang dilarang oleh KUHP. Sehingga pada akhirnya, antara pelaku pencurian (pelaku kejahatan) dengan masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri sama-sama telah melakukan perbuatan pidana yang jelas dalam hal ini harus diproses sesuai hukum yang berlaku.
2. Hendaknya masyarakat menyadari bahwa tindakan Main Hakim Sendiri, sesungguhnya adalah merupakan tindakan kejahatan, sehingga diharapkan

masyarakat agar sadar dan tidak segan-segan untuk melaporkan tindakan kejahatan Main Hakim Sendiri kepada Petugas Kepolisian.

3. Dalam rangka memperlancar proses penyidikan terutama penahanan para tersangka, hendaknya kepolisian memperhatikan pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang seperti perluasan ruang tanahan sehingga dapat menampung tahanan dalam jumlah yang besar.
- 4 . Aparat hendaknya melakukan pendekatan terhadap warga masyarakat atau organisasi masyarakat agar terjalin komunikasi yang baik dengan warga serta timbul kesadaran hukum sehingga warga dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku dan dalam menyelesaikan masalah tidak dengan cara main hakim sendiri atau *eigen richting*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku/Literatur

Atmasasmita, Romli.1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana* : Jakarta

Bisri, Ilhami,2009. *Penangkapan dan Hak Asasi Manusia* : Surakarta.

Chazawi, Adami. 2002, *Percobaan Dan Penyertaan*, Pt, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta.

-----, 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media : Malang.

Hamzah, Andi.1986. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia : Jakarta.

-----, 1994. *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta.

-----, .2009, *Delik Delik Tertentu Dalam Kuhp*, sinar grafika : Jakarta.

Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo : Jakarta.

Kartono, Kartono. 2001. *Kartini Patologi Sosial*, Rajawali Pers : Jakarta.

Lamintang, P.A.F 1997. *Dasar-dasarHukumPidana Indonesia*. Citra AdityaBakti: Bandung.

-----, 1979. *Delik-delik Khusus, Tarsino*,Bandung.

Makarini, Ednom. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta.

- , 2008. *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta.
- Metrokusumo, SWudikno, 2005. *Mengenal Hukum*, Liberty : Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty : Yogyakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas – Asas Huku Pidana*, Pustaka Magister : Semarang.
- Saleh , Roeslan. 1982. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- , 1993. *Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Bumi : Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers : Jakarta.
- , 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press : Jakarta.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Syahni, Abdul. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya : Bandung.
- Sudarto. 2007. *Hukum Dan Hukum Pidan*, Alumni : Bandung.
- , 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung.
- Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press : Malang.
- TopoSantoso, 2009. *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Rajawali, Jakarta, 1981.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen III)
Pasal 1 ayat (3), Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, Pasal 170
KUHP tentang Kekerasan.

C. Internet

www.aceh.tribunnews.com

<http://www.hukumonline.com>

Haris bin alfian, 2015. *Pencuri Tewas di Tangan Warga*.

http://id.wikipedia.org/wiki/Main_hakim 8:12, 09-1-2014

Haris bin alfian, *Pencuri Tewas di Tangan Warga*, 2015

<http://www.duajurai.com/2014/11/>